

Pajak Penghasilan 23 (PPH 23)



Daftar Isi

Daftar Isi	1
Pendahuluan	2
Perhitungan dan Tarif	4
Penghasilan sehubungan dengan Penyertaan Modal	4
Penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta	4
Penghasilan sehubungan dengan Imbalan Jasa	4
Penghasilan atas Imbalan Jasa Lainnya (PMK No. 141/PMK.03/2015)	4
Pembayaran dan Pelaporan	8
Pembayaran PPh 23	8
Pelaporan PPh 23	8
Studi Kasus	10
Penghasilan Sehubungan dengan Penyertaan Modal	10
Penghasilan Sehubungan dengan Sewa dan Penggunaan Harta	13
Penghasilan Sehubungan dengan Imbalan Jasa	15
Penghasilan atas Imbalan Jasa Lainnya	17
Baca Juga	19
Penentuan Jumlah Bruto	19
Pengecualian Objek PPh 23	20
Saat Terutang PPh 23	20

PPh 23

Pendahuluan

PPh 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada **penghasilan** sehubungan dengan penyertaan modal, sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan, sementara di sisi lain, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu:

- Pihak **penerima** penghasilan (pemberi jasa) akan dikenakan PPh 23 dan
- Pihak **pemberi** penghasilan (penerima jasa) akan memotong, membayar dan melaporkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak.

Namun demikian, tidak semua pihak dapat memotong ataupun dikenakan PPh 23. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang tercakup pada kelompok berikut ini:

- **Pemotong PPh 23**

1. Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
2. Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE-08/PJ.4/1995, yaitu:
 - Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

- **Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23**

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Anda dapat mengacu pada aturan-aturan berikut untuk memahami lebih lanjut terkait ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 23:

- UU Nomor 7 Pasal 4 tahun 1983 sttd UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan;
- UU Nomor 7 Pasal 23 tahun 1983 sttd UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan;

- Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-50/PJ/1994 tentang penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.4/1995 tentang wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23.

Perhitungan dan Tarif

Perhitungan PPh 23 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh 23} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan}$$

Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek PPh 23, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis penghasilan. Berikut adalah rincian tarif PPh 23:

Jenis Penghasilan	Tarif
Penghasilan sehubungan dengan Penyertaan Modal	
<ul style="list-style-type: none"> • Dividen yang diterima oleh PT/BUMN/BUMD dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan PPh Final; • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; • Royalti; • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 	15%
Penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta	
<ul style="list-style-type: none"> • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, <i>kecuali</i> sewa tanah dan/atau bangunan 	2%
Penghasilan sehubungan dengan Imbalan Jasa	
<ul style="list-style-type: none"> • Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, selain jasa yang telah dipotong PPh 21. 	2%
Penghasilan atas Imbalan Jasa Lainnya (PMK No. 141/PMK.03/2015)	
<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penilai (<i>appraisal</i>); 	2%

- Jasa aktuaris;
- Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- Jasa hukum;
- Jasa arsitektur;
- Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- Jasa perancang (*design*);
- Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- Jasa penebangan hutan;
- Jasa pengolahan limbah;
- Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- Jasa perantara dan/atau keagenan;
- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- Jasa mixing film;
- Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, *klise*, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- Jasa internet termasuk sambungannya;
- Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;

- Jasa maklon;
- Jasa penyelidikan dan keamanan;
- Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- Jasa pembasmian hama;
- Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- Jasa sedot *septic tank*;
- Jasa pemeliharaan kolam;
- Jasa katering atau tata boga;
- Jasa *freight forwarding*;
- Jasa logistik;
- Jasa pengurusan dokumen;
- Jasa pengepakan;
- Jasa *loading* dan *unloading*;
- Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau pengujian kecuali yang institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- Jasa pengelolaan parkir;
- Jasa penyondiran tanah;
- Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- Jasa pemeliharaan tanaman;
- Jasa pemanenan;
- Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- Jasa dekorasi;
- Jasa pencetakan/penerbitan;
- Jasa penerjemahan;
- Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Jasa pelayanan kepelabuhan;
- Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- Jasa pengelolaan penitipan anak;
- Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- Jasa sertifikasi;
- Jasa *survey*;
- Jasa *tester*, dan
- Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel | Penghasilan dan Tarif PPh 23

Dalam hal Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan diatas. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan 200% dengan total pajak yang terutang.

PPH 23 yang harus dibayar : $200\% \times \text{PPH 23 Terutang}$

Pembayaran dan Pelaporan

Pada bagian ini, Anda dapat mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran dan pelaporan PPh 23:

- **Pembayaran PPh 23**

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat dilakukan secara elektronik. Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke Kas Negara menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller bank*, *internet banking*) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran PPh 23 adalah **tanggal 10 bulan berikutnya**. Setelah melakukan penyetoran, maka pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran.

Pemberi Penghasilan	(dlm '000)
Penyerahan Jasa	100.000
<u>PPh 23 Terutang</u>	<u>2.000</u>
Pembayaran kepada Pemberi Jasa	98.000
Pembayaran kepada Pemerintah	2.000 <i>paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya</i>
Penerima Penghasilan	
Penghasilan dari Penerima Jasa	100.000
<u>Uang Muka PPh 23</u>	<u>2.000</u>
Penerimaan dari Pemberi Kerja	98.000
Kredit Pajak yang diperoleh	2.000 <i>dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang harus dibayarkan pada akhir periode</i>

Tabel | Ilustrasi Pemotongan PPh 23

- **Pelaporan PPh 23**

Secara umum, pemotong pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT Masa PPh 23 dengan menggunakan formulir kertas/*hard copy* atau melaporkannya melalui fitur lapor pajak online (e-Filing) menggunakan aplikasi **e-SPT Masa PPh 23/26**. Jatuh tempo pelaporan adalah **tanggal 20 bulan berikutnya** ke KPP terdaftar. Apabila tanggal 20 jatuh di hari libur (hari Sabtu termasuk hari libur) maka Anda dapat melaporkan paling lama hari kerja berikutnya.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010, setiap terjadi pemotongan PPh 23, Anda sebagai pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong PPh 23 kepada wajib pajak pada akhir bulan saat:

- dibayarkannya penghasilan;
- disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
- jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Penerbitan bukti potong ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar Kesatu : untuk Wajib Pajak yang dipotong PPh 23
- Lembar Kedua : untuk Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar Ketiga : untuk Anda sebagai Pemotong Pajak

SPT Masa PPh 23 dan/atau PPh 26 terdiri dari:

- Induk SPT
- Daftar Bukti Pemotongan;
- Daftar Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara (BPN), Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh 23 dan/atau PPh 26.

Penggunaan e-SPT diwajibkan bagi pemotong pajak yang memenuhi persyaratan berikut:

- Menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
- Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,00 dalam satu bukti pemotongan.

Studi Kasus

Pada bagian ini Anda akan diberikan ilustrasi cara perhitungan PPh 23 atas transaksi keuangan perusahaan untuk menambah pemahaman Anda terkait perlakuan PPh 23:

- **Penghasilan Sehubungan dengan Penyertaan Modal**

Soal

PT Garmino, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dan beralamat di Jl. Mangga No. 11, Jakarta Barat. PT Garmino telah memiliki NPWP dengan nomor 01.111.444.8-085.000. Pada tanggal 10 Juni 2018, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut informasi data pembayaran dividen tunai tersebut:

Pemegang Saham	NPWP	Penyertaan Modal	Dividen (Rp)
PT Cakrawala	01.524.443.8-039.000	26%	130.000.000,00
PT Sumber Jaya	01.524.443.8-039.000	18%	90.000.000,00
PT Aman Jaya	01.524.443.8-039.000	12%	60.000000,00

Pembahasan:

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan PPh 23 atas Dividen**

Berdasarkan data tabel di atas, berikut perhitungan PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Garmino:

Pemegang Saham	Penyertaan Modal	Dividen (Rp)	PPh 23 (Rp)
PT Sumber Jaya	18%	90.000.000	13.500.000
PT Aman Jaya	12%	60.000.000	9.000.000
Jumlah		150.000.000	22.500.000

Catatan:

PT Cakrawala dikategorikan menjadi non-objek pajak sebab persentase penyertaan modalnya lebih dari 25%.

- **Pembayaran**

PPh 23 ditanggung oleh PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya. PT Garmino wajib memotong PPh 23 atas penghasilan yang dibayarkan kepada PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya. Selain itu, PT Garmino juga wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut kepada kas negara sebesar total Rp 22.500.000. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui e-billing.

- **Pelaporan**

PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya dapat menjadikan PPh 23 yang dipotong sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak badan di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 23 yang telah dipotong.

Selain itu, PT Garmino juga wajib memberikan bukti potong kepada PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya pada akhir tahun atau akhir masa pajak sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan sudah dipotong PPh 23. Selain itu, PT Garmino juga melaporkan keseluruhan PPh 23 yang telah dipotong atas pembayaran dividen melalui formulir SPT PPh 23/26. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-Filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk dari seluruh transaksi terkait PPh 23:

PT Garmino

Saat Pengumuman Dividen

Saat pengumuman di RUPS

(Dr) Dividen	Rp 150.000.000,00	
(Cr) Hutang Dividen		Rp 127.500.000,00
(Cr) Hutang PPh 23		Rp 22.500.000,00

Saat Pembayaran Dividen

Dibayarkan tanggal 10 Juni 2018

(Dr) Hutang Dividen	Rp 127.500.000,00	
(Cr) Kas/Bank		Rp 127.500.000,00

Saat Pembayaran PPh 23

Paling lambat tanggal 10 Juli 2018

(Dr) Hutang PPh 23	Rp 22.500.000,00	
(Cr) Kas/Bank		Rp 22.500.000,00

PT Sumber Jaya

Saat Penerimaan Dividen

Diterima tanggal 10 Juni 2018

(Dr) Kas/Bank	Rp 76.500.000,00	
(Dr) PPh 23 Dibayar Dimuka	Rp 13.500.000,00	
(Cr) Pendapatan Dividen		Rp 90.000.000,00

Catatan:

PT Sumber Jaya dapat menjadikan PPh 23 Dibayar Dimuka sebesar Rp 13.500.000,00 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak badan di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh PT Sumber Jaya adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 23 yang telah dipotong.

PT Aman Jaya :

Saat Penerimaan Dividen

Diterima tanggal 10 Juni 2018

(Dr) Kas/Bank	Rp 51.000.000,00	
(Dr) PPh 23 Dibayar Dimuka	Rp 9.000.000,00	
(Cr) Pendapatan Dividen		Rp 60.000.000,00

Catatan:

PT Aman Jaya dapat menjadikan PPh 23 Dibayar Dimuka sebesar Rp 9.000.000,00 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak badan di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh PT Aman Jaya adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 23 yang telah dipotong.

- **Penghasilan Sehubungan dengan Sewa dan Penggunaan Harta**

Soal

Pada tanggal 5 Mei 2018 PT Baja Konstruksi (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam Machinery selaku perusahaan persewaan alat berat (pihak kedua) untuk menyediakan jasa sewa alat berat berupa *forklift* dengan nilai kontrak sebesar Rp 100.000.000,00. Kedua pihak tersebut telah memiliki NPWP. Berapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut?

Pembahasan:

Penghasilan atas sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan merupakan objek PPh 23. Tarif PPh 23 yang dikenakan atas penghasilan tersebut adalah sebesar 2% dari total penghasilan. Proses pembayaran dan pelaporan serupa dengan kasus sebelumnya.

- **Perhitungan**

Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 23, pembayaran kepada PT Sumber Alam Machinery masing-masing harus dipotong PPh 23 oleh PT Baja Konstruksi sebesar:

PPh 23 Terutang: $2\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk dari transaksi diatas:

PT Baja Konstruksi

Saat Pembayaran Sewa Peralatan

Dibayarkan tanggal 5 Mei 2018

(Dr) Beban Sewa Peralatan	Rp 100.000.000,00	
(Cr) Hutang PPh 23		Rp 2.000.000,00
(Cr) Kas/Bank		Rp 98.000.000,00

Saat Pembayaran PPh 23

Dibayarkan paling lambat 10 Juni 2018

(Dr) Hutang PPh 23	Rp 2.000.000,00	
(Cr) Kas/Bank		Rp 2.000.000,00

PT Sumber Alam Machinery :

Saat Menerima Pembayaran Sewa

Diterima tanggal 5 Mei 2018

(Dr) Kas/Bank	Rp 98.000.000,00	
(Dr) PPh 23 Dibayar Dimuka	Rp 2.000.000,00	
(Cr) Pendapatan Sewa		Rp 100.000.000,00

Saat Pengkreditan Uang Muka PPh 23

PPh Badan misal Rp 8.000.000,00

Dikreditkan di akhir tahun pajak

(Dr) PPh Badan	Rp 8.000.000,00	
(Cr) PPh 23 Dibayar Dimuka		Rp 2.000.000,00
(Cr) Hutang PPh Pasal 29		Rp 6.000.000,00

- **Penghasilan Sehubungan dengan Imbalan Jasa**

Soal

PT Pandu Putra Coal merupakan perusahaan kontrak karya pertambangan batubara (PKP2B), menggunakan jasa konsultan manajemen dari Ducker Consulting yang berasal Irlandia yang berada di Indonesia selama 5 bulan. Atas jasa konsultasi tersebut PT Pandu Putra Coal membayar fee jasa konsultan sebesar Rp 300.000.000,00; diketahui tidak ada *Tax Treaty*/P3B antara Indonesia dan Irlandia. Berapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut?

Pembahasan:

Pemberian jasa konsultan manajemen yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai perjanjian perpajakan/*Tax Treaty* dengan Indonesia dan melebihi jangka waktu 60 hari akan dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sesuai dengan pasal 2 ayat (5) huruf m: *"pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat menimbulkan BUT"*.

- **Perhitungan**

Transaksi pembayaran fee jasa konsultan manajemen oleh PT Pandu Putra Coal kepada Ducker Consulting dikenakan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari nilai bruto yang dihitung sebagai berikut:

$$\text{PPh 23} = 2\% \times \text{Rp } 300.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$$

- **Pembayaran**

PPh 23 ditanggung oleh Ducker Consulting dan dipotong oleh PT Pandu Putra Coal dari penghasilan yang dibayarkan kepada Ducker Consulting. PT Pandu Putra Coal dapat melakukan pembayaran PPh 23 melalui e-billing.

- **Pelaporan**

PT Pandu Putra Coal memberikan bukti potong kepada Ducker Consulting pada akhir tahun atau akhir masa pajak sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan sudah dipotong PPh 23. Bukti potong yang diberikan oleh PT Pandu Putra Coal kepada Ducker Consulting adalah berupa formulir bukti potong PPh 23. Selain itu, PT Pandu Putra Coal juga melaporkan PPh 23 yang telah dipotong atas pembayaran fee jasa konsultan manajemen melalui formulir SPT PPh 23/26. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

PT Pandu Putra Coal

Saat Pembayaran Jasa Konsultan Manajemen:

(Dr) Beban Jasa Konsultan	Rp 300.000.000,00	
(Cr) Hutang PPh 23		Rp 6.000.000,00
(Cr) Kas/Bank		Rp 294.000.000,00

Saat Penyetoran PPh 23:

Dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

(Dr) Hutang PPh 23	Rp 6.000.000,00	
(Cr) Kas/Bank		Rp 6.000.000,00

- **Penghasilan atas Imbalan Jasa Lainnya**

Soal

PT Safari Outsourcing adalah perusahaan penyedia tenaga kerja (*outsourcing*). PT Safari Outsourcing mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja sebanyak 20 orang dari PT Dwi Jaya. Tenaga kerja tersebut tetap terdaftar sebagai pegawai PT Safari Outsourcing. Kontrak yang disepakati atas penyerahan jasa oleh PT Safari Outsourcing terdiri dari gaji untuk 20 orang tenaga kerja per bulan sebesar Rp 100.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan tenaga kerja per bulan sebesar Rp 10.000.000,00.

PT Safari Outsourcing melampirkan bukti pendukung atas rincian tagihan penyerahan jasa tenaga kerja tersebut kepada PT Dwi Jaya:

Rincian gaji 20 orang tenaga kerja	Rp 100.000.000,00
Imbalan Jasa	Rp 10.000.000,00

Berapa PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Jaya atas transaksi di atas?

Pembahasan:

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan**

Pemotongan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Dwi Jaya atas pembayaran transaksi penyerahan jasa tenaga keamanan kepada PT Safari Outsourcing adalah sebesar:

$$\text{PPh 23: } 2\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 200.000,00.$$

- **Pembayaran**

PPh 23 ditanggung oleh PT Safari Outsourcing dan dipotong oleh PT Dwi Jaya dari penghasilan yang dibayarkan kepada PT Safari Outsourcing. PT Dwi Jaya dapat melakukan pembayaran PPh 23 melalui e-billing.

- **Pelaporan**

PT Safari Outsourcing dapat menjadikan PPh 23 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak badan di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh PT Safari Outsourcing adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 23 yang telah dipotong. PT Dwi Jaya memberikan bukti potong kepada PT Safari Outsourcing pada akhir tahun atau akhir masa pajak sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan sudah dipotong PPh 23. Bukti potong yang diberikan oleh PT Dwi Jaya kepada PT Safari Outsourcing adalah berupa formulir bukti potong PPh 23. Selain itu, PT Dwi Jaya juga

melaporkan keseluruhan PPh 23 yang telah dipotong atas pembayaran jasa *outsourcing* melalui formulir SPT PPh 23/26. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut jurnal yang dibuat oleh PT Dwi Jaya sehubungan dengan kasus diatas:

PT Dwi Jaya :

Saat Pembayaran Jasa *Outsourcing*

(Dr) Beban Jasa Outsourcing	Rp 110.000.000,00	
(Cr) Hutang PPh 23		Rp 200.000,00
(Cr) Kas/Bank		Rp 109.800.000,00

Catatan:

Dalam hal suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) tidak dapat menyediakan bukti pendukung atas rincian jumlah tagihan gaji dan imbalan jasa (memisahkan antara jumlah gaji, tunjangan, dan imbalan lain kepada pegawai dengan imbalan atas jasa *outsourcing dalam surat kontrak*), maka jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh 23 adalah sebesar Rp 110.000.000. Dengan demikian, PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Jaya atas pembayaran kepada PT Safari Outsourcing adalah sebesar:

PPh 23: $2\% \times \text{Rp } 110.000.000,00 = \text{Rp } 2.200.000,00$.

Saat Penyetoran PPh 23:

Dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

(Dr) Hutang PPh 23	Rp 200.000,00	
(Cr) Kas/Bank		Rp 200.000,00

PT Safari Outsourcing :

Saat Penerimaan Pembayaran Jasa *Outsourcing*

(Dr) Kas/Bank	Rp 109.800.000,00	
(Dr) PPh 23 Dibayar Dimuka	Rp 200.000,00	
(Cr) Pendapatan Jasa		Rp 110.000.000,00

Catatan:

PT Safari Outsourcing dapat menjadikan PPh 23 Dibayar Dimuka sebesar Rp 200.000,00 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak badan di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh PT Safari Outsourcing adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 23 yang telah dipotong.

Baca Juga

Dalam prakteknya, sering muncul permasalahan dalam menerapkan pemotongan PPh 23. Permasalahan tersebut umumnya meliputi penentuan jumlah bruto, pengecualian objek PPh 23 dan saat terutang PPh 23.

- **Penentuan Jumlah Bruto**

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 141/PMK.03/2015 dipotong PPh 23 oleh pihak yang wajib membayar sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sesuai dengan SE.53/PJ./2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, **tidak termasuk**:

- a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa (dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan);
- b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d. pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

- a. penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- b. penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa-jasa di atas telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- **Pengecualian Objek PPh 23**

Anda dapat melihat tabel berikut untuk mengetahui penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh 23:

Non Objek Pemotongan PPh 23
1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b. bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
4. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
5. bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Tabel | Non Objek PPh 23

- **Saat Terutang PPh 23**

Saat terutangnya PPh 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen), saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), dan saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen).

“Saat disediakan untuk dibayarkan” dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan

atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka PPh 23 terutang pada saat diumumkan dalam Rapat Direksi atau Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;

- b. untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan PPh 23 atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.



Ditulis oleh:

Dyah Eras Mita
Adi Nurpermana
Pristy Setyaningrum
Sally Devina Kie



www.klikpajak.id